



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 497 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH  
KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang telah dibentuk dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas melalui penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan kajian teknis dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
  - b. menilai dokumen persyaratan administrasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan, dokumen pola tata kelola, dokumen rencana strategis, dokumen standar pelayanan minimal, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksian eksternal pemerintah daerah;
  - c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarmasin; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan persiapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 melalui kegiatan operasional Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Juni 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 497 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) RSUD SULTAN  
SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH  
KOTA BANJARMASIN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. H. Hamli Kursani, M.Si NIP. 19601217 198503 1 007	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Dr. Machli Riyadi, SH., MH NIP. 19701124 199101 1 004	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	H. Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si NIP. 19720421 199803 1 009	Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin	Anggota
4	Ir. Sugito Said, MT NIP. 19611108 199003 1 002	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota
5	Fudhoil Yamin, SH, MH NIP. 19610804 198803 1 001	Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



**IBNU SINA**